



WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan bidang usaha yang memiliki peran strategis untuk meraih kedaulatan ekonomi yang mampu meningkatkan perekonomian daerah dalam menopang ketahanan ekonomi kerakyatan menuju tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik;
- b. bahwa untuk melindungi, mengembangkan serta meningkatkan daya saing, produktivitas usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar lebih tangguh dan mandiri, perlu peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara optimal, proporsional dan berkesinambungan serta saling menguntungkan agar berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa peran pemberian fasilitas perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan urusan wajib dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga dapat memberikan pedoman, arahan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perlindungan, Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, diperlukan pengaturan mengenai Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

dan

WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang fasilitasi Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
10. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah Usaha yang berada di Kota Medan.
11. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan perlindungan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
13. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh keberpihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan

lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

15. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
16. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.
17. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pemberian fasilitas.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN UMKM

Bagian kesatu

Kemudahan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Paragraf 1

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 3

- (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (6) Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.

Paragraf 2

Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Pasal 4

- (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a. Nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. Nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. Nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. Identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah dan tinggi; dan
 - b. Pendaftaran pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 7

Dalam hal pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Pasal 9

- (1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
- (3) Nomor induk berusaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

Pasal 10

- (1) Perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Perlindungan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Paragraf 1

Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 12

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah;
- b. memiliki nomor induk berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.

- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. konsultasi hukum,
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.

Pasal 14

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah Daerah paling sedikit :

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- b. membuka informasi kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- c. meningkatkan literasi hukum.
- d. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Pasal 15

- (1) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 sampai dengan pasal 14 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melakukan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota melaksanakan evaluasi terhadap pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum usaha mikro dan kecil paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 2

Pemulihan Usaha Mikro dan Usaha kecil

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha mikro dan Usaha Kecil meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada usaha Mikro dan Usaha kecil yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di pasar domestik.
- (2) Pemberian Perlindungan dan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Paragraf 1

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. bandar udara;
 - c. pelabuhan;
 - d. stasiun kereta api;
 - e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
 - f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
- (4) Pusat perbelanjaan, toko modern, hotel dan tempat usaha lainnya wajib menyediakan tempat promosi dan/atau tempat pengembangan usaha bagi Usaha Mikro.
- (5) Ketentuan mengenai penyediaan tempat promosi dan/atau tempat pengembangan usaha bagi usaha mikro pada pusat perbelanjaan, toko modern, hotel dan tempat usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (6) Dalam rangka pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Daerah Kota menyediakan tempat berjualan pada infrastruktur publik milik Pemerintah Daerah Kota sebagai Lokasi Sementara dan Lokasi Binaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat berjualan pada infrastruktur publik milik pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) wajib tertuang dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.
- (2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. sanksi; dan
 - d. penyelesaian sengketa.

Pasal 21

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. media luar ruang; dan
 - b. ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. tempat berjualan; dan
 - b. tempat bekerja atau akomodasi;
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.

Pasal 22

Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus:

- (1) Melaksanakan rekomendasi Dinas terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- (2) Mendaftarkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
- (3) Melakukan seleksi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan kurasi produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
- (4) Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mengembangkan usaha; dan

- (5) Mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil secara profesional dan akuntabel.

Pasal 23

Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

Bagian Keempat

Paragraf 1

Pengembangan Usaha

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. Penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. Koperasi;
 - b. Sentra;
 - c. Klaster; dan
 - d. Kelompok.

Pasal 26

- (1) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (3) Dinas membuat pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit:
 - a. kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;

- b. penentuan klasifikasi;
- c. pendekatan pengembangan; dan
- e. jangka waktu fasilitasi.

Paragraf 2
Jaminan Kredit Program

Pasal 27

- (1) Kegiatan usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dijadikan jaminan kredit program.
- (2) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. surat perintah kerja;
 - b. faktur;
 - c. surat pemesanan (purchase order);
 - d. hak kekayaan intelektual;
 - e. anjak piutang;
 - f. Keping/kode batang (chip/barcode) bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau
 - g. kontrak perjanjian kerja.
- (3) Kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 28

- (1) Perangkat daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Penyedia usaha besar dan Usaha menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa.

BAB III
KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Insentif Kemitraan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Menengah dan usaha besar dengan Usaha Mikro, dan Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, berupa:
 - a. Pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. Pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
 - c. Pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - d. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - e. Fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan/atau
 - f. Subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Menengah berupa:
 - a. Pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau
 - b. Pengurangan atau keringanan retribusi daerah.
- (4) Insentif kepada Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
 - a. Melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
 - b. Menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. Menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - e. Melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 - f. Melibatkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam perluasan akses pasar.
- (5) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. Pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c. Perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - d. Fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau
 - e. Memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
 - a. Kerja sama dalam perencanaan program kemitraan; dan/atau
 - b. Advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan.

Bagian Kedua Pola Kemitraan

Paragraf 1 Umum

Pasal 31

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil, dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar wajib dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:
 - a. memerlukan;
 - b. mempercayai;
 - c. memperkuat; dan
 - d. menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh Usaha Besar.

Pasal 32

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Paragraf 2 Pola Kemitraan

Pasal 33

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan melalui pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk kemitraan lain.
- (2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:

- a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan (*joint venture*);
 - d. Penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - e. Kerjasama Merek (*Branding*).
- (3) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha didampingi oleh pendamping.
- (4) Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Dalam pola kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a:

- a. usaha besar berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkedudukan sebagai plasma; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.

Pasal 35

- (1) Dalam pola kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b:
- a. usaha besar berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai subkontraktor.
- (2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan subkontrak, usaha besar sebagai kontraktor memberikan dukungan:
- a. kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi dan/ atau komponen;
 - b. kemudahan memperoleh bahan baku
 - c. peningkatan pengetahuan teknis produksi;
 - d. teknologi;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. sistem pembayaran.

Pasal 36

- (1) Dalam pola kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c:
- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.
- (2) Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.

- (3) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat melakukan kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.
- (4) Ketentuan mengenai waralaba diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 38

Dalam pola kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e:

- a. Usaha besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; atau
- b. Usaha menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan Kemitraan dengan Pola Rantai Pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang melibatkan usaha Mikro, usaha Kecil, Usaha Menengah dan usaha besar, paling sedikit:
 - a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
 - b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
 - c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi.
- (2) Dalam pola kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang dan usaha mikro, kecil, dan menengah berkedudukan sebagai penyedia barang; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia barang.
- (3) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar atau Usaha Menengah dilakukan melalui pola kemitraan rantai pasok mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (4) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di sekitar wilayah ekonomi diprioritaskan sebagai usaha pendukung di Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 40

- (1) Dalam pola kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a:
 - a. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar; atau
 - b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 41

Pola kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b antara:

- a. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan usaha besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
- b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 42

- (1) Dalam pola kemitraan usaha patungan (*joint venture*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c:
 - a. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha besar asing; dan
 - b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal dapat melakukan kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing, dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan badan usaha baru berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Pasal 43

- (1) Dalam pola kemitraan pola penyumberluaran (*outsourcing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d:
 - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dapat bermitra dengan usaha besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama usaha besar;
 - b. Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat bermitra dengan Usaha Menengah untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.
- (2) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.

- (3) Dalam pola kemitraan penyumberluaran:
 - a. Usaha besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perjanjian Kemitraan

Pasal 44

- (1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu kemitraan;
 - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.

Bagian Keempat Peran Pemerintah Daerah dalam kemitraan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah mengatur:
 - a. Usaha besar untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; atau
 - b. Usaha Menengah untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaitnana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. Menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang siap bermitra;
 - b. Mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
 - c. Memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

Bagian Kelima
Pengawasan Kemitraan

Pasal 46

- (1) Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap kemitraan dapat dilaksanakan bersama Perangkat Daerah dan Instansi terkait dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Bagian Keenam
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 47

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap usaha besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam kemitraan, berdasarkan inisiatif dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan/atau laporan yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh:
 - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah yang dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan kemitraan dengan usaha besar;
 - b. Usaha Mikro atau Usaha Kecil yang dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan kemitraan dengan Usaha Menengah; atau
 - c. Orang yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai bukti dan keterangan yang lengkap dan jelas.

Pasal 48

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pemeriksaan pendahuluan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan menyatakan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberikan peringatan tertulis kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu yang ditetapkan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan tetap tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses dilanjutkan kepada acara pemeriksaan lanjutan.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengeluarkan putusan berupa pengenaan sanksi administratif kepada Usaha Besar atau Usaha Menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Dalam hal putusan komisi pengawasan persaingan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan pencabutan izin usaha, pejabat pemberi izin wajib mencabut izin usaha pelaku usaha yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan perkara atas dugaan pelanggaran berdasarkan inisiatif Komisi Pengawasan Persaingan Usaha maupun laporan, diatur dengan Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.

BAB IV

KEMUDAHAN DAN INSENTIF

Pasal 51

- (1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. baru mulai berproduksi atau beroperasi;
 - b. peredaran usaha paling banyak Rp7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;
 - c. melakukan usaha di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang 1/hotel melati/hostel/*homestay/guest house*, rumah kos, bumi perkemahan/penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan/ atau
 - d. mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan;
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - c. retribusi daerah.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau sarana prasarana.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk riset dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

BAB V

PENYEDIAAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan, pembiayaan yang murah, dan mudah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan murah diberikan dengan pemberian subsidi yang besarnya berdasarkan selisih antara bunga/margin pasar dengan tingkat bunga yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Pinjaman atau Pembiayaan yang mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dijadikan keringanan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
 - b. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, scoring, atau analisa digital;
 - c. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet;
 - d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringanan denda; dan
 - e. jangka waktu pengembalian lebih Panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk modal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil pemula (start-up) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan inkubasi.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada usaha Mikro dan Usaha Kecil.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

ditetapkan di Medan
pada tanggal

WALI KOTA MEDAN

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.

Diundangkan di Medan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

WIRYA AL RAHMAN

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tersebar di berbagai peraturan perundangundangan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan perubahan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan penyelenggaraan Inkubasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha. Pelaku usaha yang melakukan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha terdiri dari:

- a. Badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum; dan
- b. Perorangan.

Pelaku usaha badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum melakukan pendirian atau pendaftaran melalui sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pelaku usaha perorangan melakukan pendirian atau pendaftaran melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik pada

lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lembaga yang mengelola perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik" adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "nomor induk berusaha yang berlaku sebagai legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha" adalah jaminan kepastian hukum bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki risiko rendah terhadap kesehatan dan keselamatan serta lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lembaga pemberi bantuan hukum dapat menggunakan data lembaga pemberi bantuan hukum yang terakreditasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Bantuan pemodal antara lain bantuan modal disalurkan dalam bentuk hibah atau pembiayaan.

Huruf d

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyelenggara infrastruktur publik" . adalah badan atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan infrastruktur publik.

Yang dimaksud dengan "pengelola infrastruktur publik" adalah badan usaha yang diberikan hak pengusahaan penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah bantuan dalam bentuk modal yang bersifat tidak mengikat dan tidak terus menerus.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.